

BAHAN MATA ACARA  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR  
BIASA

PT. CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk (IGAR)

Jakarta, 29 Juni 2020

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA akan dilaksanakan pada :

Hari, Tanggal : Rabu, 16 Desember 2020

Pukul : 10.00 WIB - selesai

Tempat : Ruang Meeting PT Champion Pacific  
Indonesia Tbk

Jl. Raya Bekasi KM 28,5 Bekasi Barat

## **Agenda :**

Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

## **Materi Rapat :**

Perseroan telah menerima surat pengunduran diri dari Bapak Hirotaka Ikeda selaku Direktur Perseroan sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 2 November 2020, atas pengunduran diri tersebut Perseroan telah melakukan keterbukaan informasi pada tanggal 2 November 2020, melalui pelaporan elektronik SPE OJK dan IDX Net, serta hal tersebut hendak diajukan dalam Rapat ini.

Perseroan telah menerima usulan dari pemegang saham yang memiliki/mewakili 79,42 % saham dalam Perseroan, yang mengusulkan untuk :

- mengangkat :
- Bapak YO KUBOTA sebagai Direktur;

Terima kasih



**TATA TERTIB**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**(“Rapat”)**  
**PT. CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk**  
**Tanggal 16 Desember 2020**

---

1. Rapat diselenggarakan dalam bahasa Indonesia dan dipimpin oleh seorang Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
2. Pimpinan Rapat akan memimpin Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini, serta berhak untuk meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat ini.
3. Kuorum dan Keputusan Rapat :  
Kuorum kehadiran Rapat hanya dihitung sekali, yaitu sesaat sebelum dimulainya Rapat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan bila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan keputusan Rapat adalah mengikat apabila disetujui lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.
4. Setelah selesai membicarakan acara Rapat kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan acara Rapat yang dibicarakan.  
  
Prosedurnya sebagai berikut :
  - a. Hanya para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang dapat mengajukan pertanyaan.
  - b. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan mengajukan pertanyaan dimohon mengangkat tangan dan petugas kami akan menyerahkan formulir pertanyaan untuk diisi serta diserahkan kembali kepada petugas kami.
  - c. Pada formulir tersebut harus ditulis :
    - Nama pemegang saham (yang diwakilinya) dan nama kuasa pemegang saham (jika bertindak selaku kuasa;
    - Jumlah saham yang dimiliki/diwakilinya dan pertanyaan yang akan ditanyakan.
5. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan setiap hal yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut :
  - a. menurut pendapat Pimpinan Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan;
  - b. hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham bersama-sama yang mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan;
  - c. usul tersebut dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.



6. Pimpinan Rapat atau salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan yang diajukan.
7. Hanya Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang berhak memberikan suara.
8. Pengambilan keputusan :  
Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak setuju atau abstain (suara blanko) maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara :  
Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan akan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
9. Pemungutan suara :  
Dalam Rapat ini telah menggunakan fasilitas e-proxy pada eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI, sehingga pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat, diambil dari :
  - i. suara elektronik dari pemberi kuasa e-proxy pada eASY.KSEI;
  - ii. suara dari Pemegang Saham, yang diajukan pada saat pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan;
  - iii. suara dari kuasa Pemegang Saham **selain e-proxy**, yang diajukan pada saat pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan;Pemungutan suara untuk butir ii dan iii dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan dengan prosedur sebagai berikut :
  - (i) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham **selain e-proxy** yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan petugas kami akan membagikan lembar formulir untuk diisi oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham **selain e-proxy** dengan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, serta diserahkan kepada petugas untuk dicatat pada eASY.KSEI.
  - (ii) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham **selain e-proxy** yang memberikan suara blanko/abstain akan diminta mengangkat tangan dan petugas kami akan membagikan lembar formulir untuk diisi oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham **selain e-proxy** dengan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, serta diserahkan kepada petugas untuk dicatat pada eASY.KSEI.
  - (iii) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham **selain e-proxy** yang tidak mengangkat tangan pada butir (i) dan (ii) tersebut di atas, maupun yang meninggalkan ruang Rapat pada saat pemungutan suara, dianggap menyetujui (memberikan suara setuju), karenanya mereka tidak akan diminta untuk mengangkat tangan.

Bagi penerima kuasa Pemegang Saham selain e-proxy yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau suara blanko/abstain, tetapi pada waktu pengambilan keputusan oleh Pimpinan Rapat tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau suara blanko/abstain, maka mereka dianggap menyetujui usulan maupun keputusan yang diajukan dalam Rapat.
10. Satu saham memberikan hak kepada Pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara, apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari satu saham ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimiliki.



11. Sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 7 anggaran dasar Perseroan, dalam pengambilan keputusan apabila pemegang saham atau kuasanya tidak mengeluarkan suara (suara blanko/abstain) maka dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
12. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang datang setelah registrasi kehadiran sehingga kehadirannya tidak tercatat dalam daftar hadir pemegang saham, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan maupun pendapat serta suaranya tidak dihitung.
13. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat sampai dengan ditutup oleh Pimpinan Rapat.
14. Untuk menjaga kenyamanan selama acara Rapat ini berlangsung, mohon perkenan Bapak dan Ibu menonaktifkan telepon seluler atau mengatur telepon seluler ke posisi diam atau "silent".

Bekasi, 16 Desember 2020  
Direksi Perseroan

**SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)**  
**PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk**  
**16 Desember 2020**

---

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Pemegang Saham :

Alamat :

Dalam hal ini diwakili oleh :

(hanya diisi jika Pemegang saham adalah Perseroan Terbatas atau Badan Hukum lain)

1. Nama :
- Alamat :
- Jabatan :
- No. KTP :

(selanjutnya disebut "**Pemberi Kuasa**")

dengan ini menyatakan memberi kuasa kepada :

1. Nama :
- Alamat :
- Jabatan :
- No. KTP :

(selanjutnya disebut "**Kuasa**")

Untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam kedudukannya sebagai Pemegang Saham tersebut diatas, dalam menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan di Ruang Meeting Lantai 1 PT Champion Pacific Indonesia Tbk. Jl Raya Bekasi KM 28,5 Bekasi Barat, pada hari Rabu, 16 Desember 2020 ("Rapat"), ikut membicarakan hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat, memberi suara dan mengambil keputusan.

No	Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan	Setuju	Menolak	Abstain
	<p>Persetujuan atas :</p> <p>a. Menerima pengunduran diri Bapak HIROTAKA IKEDA selaku Direktur Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et decharge</i>) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan selama melaksanakan jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku atau catatan-catatan Perseroan;</p> <p>b. Mengangkat Bapak YO KUBOTA sebagai Direktur Perseroan; -terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, serta menetapkan kembali susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2025, adalah sebagai berikut : <u>Dewan Komisaris :</u> Komisaris Utama : Bapak BUDI DHARMA WREKSOATMODJO Komisaris : Bapak TATSUMICHI SATO Komisaris Independen : Ibu DYAH SULISTYANDHARI, SH <u>Direksi :</u> Direktur Utama: Bapak ANTONIUS MUHARTOYO Direktur : Bapak MITSURU HIRAMUKI Direktur : Bapak YO KUBOTA Direktur : Bapak SOICHIRO YAMAGUCHI Direktur : Ibu VERA SUTIDJAN</p> <p>c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.</p>			

Jumlah Saham	_____ ( _____ %)
--------------	------------------

Tanggal, \_\_\_\_\_

Tanda Tangan Penerima Kuasa

Tanda Tangan Pemberi Kuasa

Materai Rp. 6.000,-

( \_\_\_\_\_ )

( \_\_\_\_\_ )

No	Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	Setuju	Menolak	Abstain
	<p>1. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan disesuaikan dengan Peraturan IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, perubahan ketentuan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris.</p> <p>2. Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Penetapan Kembali Susunan Direksi Perseroan, termasuk masa jabatannya.</p>			

Jumlah Saham	772.112.420 (79,42%)
--------------	----------------------

**SURAT KETERANGAN SEHAT**

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :

NAMA : \_\_\_\_\_  
USIA : \_\_\_\_\_  
ALAMAT : \_\_\_\_\_

MENERANGKAN BAHWA :

**SAYA SEHAT DAN TIDAK ADA TANDA DAN GEJALA TERINFEKSI COVID-19**

DEMIKIAN SURAT KETERANGAN INI SAYA BUAT DENGAN SEBENARNYA DAN UNTUK  
DIPERGUNAKAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

JAKARTA, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_